

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di Kabupaten Solok terbagi menjadi 3 bagian, yang mana dibagi menjadi penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan baru, yang kedua penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan yang sudah ada tetapi tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan yang ketiga adalah penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan yang sudah ada tetapi belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan prosedur dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
2. Pengawasan Sertifikat Laik Fungsi yang dilaksanakan oleh dinas teknis Kabupaten Solok yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditandai dengan adanya bangunan-bangunan yang luput dari dinas teknis. Masih banyak terdapat bangunan yang sudah ada tetapi tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Pembangunan dilakukan tanpa melaporkan kepada dinas teknis, dan sisi baiknya ialah terlihat terjadinya signifikan angka yang

naik setiap tahun yang mendaftarkan bangunan gedungnya untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Sertifikat Laik Fungsi Di Kabupaten Solok belum terlihat dikarenakan belum adanya rekomendasi dari dinas PUPR terhadap para pelanggar. Belum adanya tindakan dari dinas PUPR, dan juga tidak adanya data jumlah pasti dan tetap keseluruhan bangunan gedung yang ada di Kabupaten Solok.

B. Saran

1. Dinas PUPR Kabupaten Solok perlu melakukan sosialisasi terhadap wilayah daerahnya kepada masyarakat untuk melakukan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Karena saat ini masih sedikit masyarakat yang mengerti mengenai Peraturan baru yang terbit semenjak Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan yang berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Dengan harapan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Sertifikat Laik Fungsi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dapat terlaksana dengan cepat dan lebih baik lagi.
2. Dalam penegakan hukum pada pengguna bangunan gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebaiknya diberikan pemahaman dan sanksi tegas terhadap para pemilik bangunan gedung yang sudah ada. Penegakan hukum yang dilakukan lebih disiplin dengan penjatuhan

sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan. Penegakan hukum yang disiplin akan menjadikan masyarakat lebih memperhatikan dan merasakan pentingnya konsekuensi yang timbul apabila melakukan pelanggaran terhadap kelalaian masyarakat yang tidak mengurus penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

3. Perlu adanya data menyeluruh tentang data bangunan gedung di Kabupaten Solok, baik dari fungsi hunian maupun fungsi *non*-hunian agar bangunan gedung yang ada disana dianggap ada dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan lainnya seperti penelitian dan informasi lainnya

